

ANALISIS PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH (KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA DUA) PADA PT. PEGADAIAN SYARI'AH KOTA LUBUKLINGGAU

Rangga Edi Saputra¹, Ikit²

^{1, 2} Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

^{1,2} ikithasan2019@gmail.com

Abstrak: Implementasi pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT. Pegadaian Syari'ah kota Lubuklinggau masih jauh tertinggal karena pada dasarnya masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembiayaan kendaraan roda dua dari lembaga bank maupun lembaga non bank, baik konvensional maupun syari'ah yang ada di kota Lubuklinggau dan proses untuk memperoleh persetujuan pinjaman memerlukan waktu yang lama dan administrasi yang rumit serta jaminan yang diinginkan harus sesuai pinjaman yang dibutuhkan. Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah analisis serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yang bertujuan untuk menilai apakah kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya prosedur pemberian pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau adalah mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembiayaan produk amanah dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan, verifikasi berkas (memeriksa kelengkapan berkas dan BI checking), survey lapangan oleh tim mikro dan persetujuan dan pencairan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syariah kota Lubuklinggau meliputi: syarat dalam pembiayaan produk amanah mudah dan praktis, biaya administrasi yang ringan, uang muka yang ringan, pembiayaan untuk kendaraan baru dan seken mulai dari Rp 5.000.000 dan maksimal Rp 150.000.000, biaya mu'nah 0,9 % dan objek pembiayaan di asuransikan guna untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan produk amanah (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami produk sistem syari'ah dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya karyawan yang bertugas untuk mempromosikan produk ini sehingga kinerja pegadaian syari'ah menjadi tidak optimal.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan

PENDAHULUAN

Menurut syariat islam gadai berarti menjadikan barang yang dimiliki nilai ekonomis menurut syariat sebagai jaminan utang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Sesuai dengan al-Hadits dari Aisyah r.a. Nabi Muhammad Saw bersabda Yang artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*” (HR. Bukhari dan Muslim). Dari hadits Rasulullah Saw tersebut dapat diketahui bahwasanya gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.¹

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan kendaraan. PT. Pegadaian Syari’ah telah meluncurkan salah satu produk yaitu produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) yang merupakan pengembangan dari produk-produk sebelumnya, dan juga mengingat kendaraan bermotor bagi sebagian besar masyarakat Indonesia utamanya di kota besar, dan kendaraan bermotor bukan lagi merupakan barang mewah, namun hampir dikatakan sebagai sebuah kebutuhan “pokok”.² Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) ini ditujukan bagi pengusaha mikro dan masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan, yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran. Dan produk ini tidak hanya dapat diaplikasikan dicabang Pegadaian Syari’ah namun juga dapat dilangsungkan di Pegadaian Konvensional.³

Implementasi pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT. Pegadaian Syari’ah kota Lubuklinggau masih jauh tertinggal dari lembaga bank maupun lembaga non bank, baik konvensional maupun syari’ah yang ada di kota Lubuklinggau. Masyarakat lebih memilih untuk pembiayaan kendaraan roda dua ke *dealer* atau *leasing* dimana bunganya mencapai 20%-30% tentu saja cukup membebankan masyarakat. Sedangkan pada PT. Pegadaian Syari’ah kota Lubuklinggau hanya dibebankan biaya pemeliharaan *marhun* (barang jaminan) dikenal dengan istilah *mu’nah* yang cukup ringan yaitu mencapai 0,9% dari jumlah hutang.

Selain itu juga masih banyak masyarakat cenderung memilih untuk melakukan pembiayaan kendaraan di bank-bank konvensional, tentunya dengan sistem bunga yang relatif tinggi. Dan proses untuk memperoleh persetujuan pinjaman memerlukan waktu yang lama dan administrasi yang rumit untuk kalangan masyarakat serta jaminan yang diinginkan harus sesuai pinjaman yang dibutuhkan. Ini sangat bertolak belakang dengan harapan masyarakat yaitu untuk melakukan pembiayaan yang lebih mudah dan proses yang tidak lama. Hal ini menimbulkan ketidak maslahatan bagi masyarakat karena proses yang rumit dan

¹ Muhammad Saleh dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, (Lubuklinggau: Pustaka al-Azhaar, 2014), h. 202.

² Julius R. Latumaerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 468.

³ Kamir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 271.

lama, sehingga dibutuhkan solusi lain. Dalam waktu satu bulan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) hanya mendapatkan 5 - 10 nasabah yang menggunakan produk ini. Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan Produk *Amanah* (Kepemilikan Kendaraan Roda Dua) Pada PT. Pegadaian Syari’ah Kota Lubuklinggau.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), sebagai suatu format penelitian dalam upaya memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yang bertujuan untuk menilai apakah kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari’ah kota Lubuklinggau. Sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pihak Pegadaian Syari’ah kota Lubuklinggau khususnya dan masyarakat luas sebagai pengguna produk umumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT. Pegadaian Syari’ah kota Lubuklinggau

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari bulan Maret sampai Juli 2019. Yang peneliti peroleh dilapangan bahwa produk amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan perikatan jaminan *rahn tasjily* dan *fidusia* yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran. Skim pemberian pembiayaan ini menerapkan dengan sistem syari’ah dengan akad *murabahah*. Dalam praktek pemberian fasilitas pembiayaan produk *amanah* menerapkan sistem syari’ah dengan menggunakan akad *murabahah*. Dimana pegadaian syari’ah akan membeli kendaraan yang sesuai dengan keinginan nasabah kepada *dealer/showroom* dengan harga *cash*. Kemudian nasabah akan membayar kepada pegadaian syari’ah dengan sistem angsuran perbulan mulai dari satu tahun sampai tiga tahun dan dibebankan biaya pemeliharaan barang jaminan / *mu’nah* yang sangat terjangkau yaitu 0,8 % dari jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian.

Proses pemberian pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) yaitu pembiayaan produk ini ditujukan untuk karyawan suatu instansi pemerintah dan swasta serta pengusaha mikro. Dalam prakteknya nasabah akan diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan seperti ktp, kartu keluarga, bukti pembayaran rekening listrik, bukti pembayaran PBB, surat nikah bagi nasabah yang sudah berkeluarga jika belum maka dilengkapi dengan ktp orang tua. Dan untuk nasabah pengusaha mikro, minimal usahanya telah berjalan lebih dari dua

⁴ Triasadani , *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 33

tahun dan wajib untuk melengkapi persyaratan lain berupa surat keterangan usaha (SKU) minimal dari kelurahan. Selain persyaratan utama diatas, untuk nasabah karyawan suatu instansi pemerintah maupun swasta harus melengkapi persyaratan lainnya seperti melengkapi surat pengangkatan menjadi karyawan tetap, slip gaji / rekening koran minimal dua bulan terakhir dan juga surat rekomendasi dari pimpinan tempat nasabah bekerja. Setelah persyaratan telah dilengkapi oleh nasabah maka berkas tersebut bisa diproses lebih lanjut.

Setelah berkas di terima pegadaian syari'ah memiliki kewajiban verifikasi berkas, setelah memeriksa kelengkapan berkas lalu berkas diserahkan kepada tim mikro. Dalam pemrosesannya akan dilakukan pengecekan *BI Checking* guna melihat ada tidaknya masalah calon *rahin* dengan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya dilakukan kunjungan ketempat usaha calon *rahin* untuk melakukan wawancara ringan/wawancara sederhana salah satunya terkait pengelolaan keuangan serta biaya-biaya lain yang harus dipenuhi oleh calon *rahin* dan pengenalan karakter calon *rahin*. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi, apabila berkas yang diajukan tidak memenuhi syarat / tidak sesuai, maka tim mikro langsung yang akan menghubungi calon *rahin* bahwa berkas ditolak. Kemungkinan kedua berkas diterima dan akan dikembalikan ke pegadaian syari'ah guna kelengkapan berkas dan pencairan pembiayaan kendaraan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada PT. Pegadaian Syari'ah kota Lubuklinggau

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam pembiayaan produk *amanah* di PT. Pegadaian Syari'ah kota Lubuklinggau:

a. Faktor pendukung

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti faktor pendukung dalam pembiayaan produk *amanah* ini diuraikan sebagai berikut :

- 1) Syarat dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) mudah dan praktis.
- 2) Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) sesuai syari'ah dengan menggunakan akad *murabahah* atau jual beli.
- 3) Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) tidak hanya untuk kendaraan baru akan tetapi bisa juga untuk kendaraan seken.
- 4) Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) mulai dari Rp 5.000.000 dan maksimal Rp 150.000.000.
- 5) Uang muka dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) sebesar 10% dari harga barang.
- 6) Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) tidak menggunakan sistem bunga tetapi pinjaman tersebut dibebankan biaya pemeliharaan barang jaminan yang ringan hanya sebesar 0,9 % dari harga kendaraan & jangka waktu pengembalian.
- 7) Biaya administrasi yang ringan sebesar Rp 70.000 untuk semua jenis kendaraan roda dua.
- 8) Dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) objek pembiayaan di asuransikan guna untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi.

b. Faktor Penghambat

berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang menjadi penghambat proses pembiayaan *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) yaitu :

- 1) Keterbatasan masyarakat dalam memahami produk sistem syari'ah yang sangat kurang, untuk itu harus lebih dioptimalkan dalam mempromosikan tentang pegadaian syari'ah kepada masyarakat kota Lubuklinggau dan sekitarnya. Bahwa di pegadaian syari'ah tidak hanya melayani gadai (*rahn*) tetapi masih banyak lagi jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan sistem syari'ah, khususnya dalam mempromosikan pembiayaan produk *amanah*. Disamping itu terdapat faktor lain.
- 2) Dalam proses pembiayaan produk ini pegadaian syari'ah sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya karyawan yang bertugas untuk mempromosikan produk ini sehingga kinerja pegadaian syari'ah menjadi tidak optimal. Sehingga penambahan sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan agar meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat untuk menggunakan semua jenis pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syari'ah khususnya pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) merupakan produk pegadaian syari'ah yang memfasilitasi nasabahnya dalam pembelian kendaraan bermotor baru maupun seken. Segmen pasar yang dituju adalah pengusaha mikro dan karyawan (pemerintah ataupun swasta). Pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) menerapkan prinsip syari'ah, yang menggunakan akad *murabahah* dengan perikatan jaminan *rahn tasjily* dan *fidusia* yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian dilakukan secara angsuran. Prosedur pemberian pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau antara lain:
 - a. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembiayaan produk *amanah*.
 - b. Menyerahkan formulir aplikasi dengan melampirkan: Foto copy KTP (suami/istri), Kartu keluarga (KK), Surat nikah, Surat persetujuan suami/istri, Foto copy rekening listrik dan/atau telpon bulan terakhir, Foto copy pembayaran PBB pembayaran terakhir dan Surat keterangan usaha (SKU) minimal dari kelurahan
 - c. Untuk calon nasabah yang berprofesi sebagai karyawan (pemerintah atau swasta) melampirkan: Kartu tanda pengenal perusahaan (*Name tag*), SK pengangkatan sebagai pegawai tetap, Rekomendasi dari pimpinan tempat calon nasabah bekerja, Slip gaji 2 (dua) bulan terakhir
 - d. *Verifikasi* berkas (memeriksa kelengkapan berkas dan *BI checking*).
 - e. *Survey* lapangan oleh tim mikro.
 - f. Persetujuan dan pencairan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaann pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syariah kota Lubuklinggau meliputi:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Syarat dalam pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) mudah dan praktis.
 - 2) Biaya administrasi yang ringan sebesar Rp 70.000 untuk semua jenis kendaraan roda dua.
 - 3) Uang muka sebesar 10% dari harga barang.
 - 4) Menggunakan akad *murabahah* sesuai prinsip syari'ah.
 - 5) Pembiayaan untuk kendaraan baru dan seken.
 - 6) Pembiayaan mulai dari Rp 5.000.000 dan maksimal Rp 150.000.000.
 - 7) Tidak menggunakan sistem bunga tetapi dibebankan biaya pemeliharaan barang jaminan 0,9 % dari harga kendaraan & jangka waktu.
 - 8) Objek pembiayaan di asuransikan guna untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami produk sistem syari'ah seperti pembiayaan kepemilikan kendaraan dapat dilakukan melalui pegadaian syari'ah. Karena pada dasarnya masyarakat melakukan transaksi pembiayaan kepemilikan kendaraan roda dua hanya dapat dilakukan di perusahaan *finance* ataupun lembaga bank. Sebaliknya masyarakat beranggapan bahwa pada pegadian syari'ah kota Lubuklinggau hanya melayani gadai emas, tabungan emas ataupun jual beli emas, disamping itu terdapat faktor lain.
 - 2) Dalam proses pembiayaan produk ini pegadaian syari'ah sangat kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya karyawan yang bertugas untuk mempromosikan produk ini sehingga kinerja pegadaian syari'ah menjadi tidak optimal. Sehingga penambahan sumber daya manusia (SDM) sangat dibutuhkan agar meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat untuk menggunakan semua jenis pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syari'ah khususnya pembiayaan produk *amanah* (kepemilikan kendaraan roda dua) pada pegadaian syari'ah kota Lubuklinggau.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i Dan M.Akhyar Adnan, Dkk, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta : Ekonosia, 2004.
- Brousur Produk Arrum BPKB Pegadaian Syari'ah 2018.
- Brousur Produk Arrum Emas, Arrum, Mulia, Multi Paymen, Amanah, Rahn, Remittance, Tabungan Emas, Pegadaian Syari'ah 2018.

Bekti, Raka Pramudya, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Di PT. Para Multi Finance Cabang Padan*, Skripsi, Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas Andalas Padang, 2011.

Buku Pedoman Perusahaan Produk *Amanah* Pegadaian Syari'ah 2013.
Dokumen Pegadaian Syari'ah 2010.
Dokumen Pegadaian Syari'ah 2013.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuntungan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
Lestari, Nur Melinda, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2015.

Letumaerissa, Julius R., *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012.
Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2015.

Qudamah, Ibnu, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1992.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta : Raja Grafindo, Persada, 2008.

Saleh, Muhammad dan Ikit, *Pengantar Bank Syariah*, Lubuklinggau: Pustaka al-Azhaar, 2014.

Salaman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012

Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah Kota Lubuklinggau, Juli 2019
Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
Struktur Organisasi Pegadaian Syari'ah 2010
Triasadani, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.